



P E N E T A P A N
Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

Andi Diana Martini, lahir di Bulukumba, umur 56 Tahun / 07 September 1968, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Coa RT. 002/RW. 000, Desa Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 3 Oktober 2024 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hasanudin dan Suriani telah melangsungkan perkawinan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 03 Agustus 2001 berdasarkan akta nikah : 166.IX.05.2001 (fotocopy akta nikah terlampir).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua yang diberi nama Muldani lahir di Balang-Balang pada tanggal 13 Desember 2005 (foto copy akta kelahiran terlampir).

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Muldani sampai saat ini bertempat tinggal di Jenetallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. (foto copy KTP terlampir).
4. Bahwa Muldani sejak bulan November 2023 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Kampung Coa RT. 002/RW. 000, Desa Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
5. Bahwa Muldani ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana, untuk itu diperlukan wali.
6. Bahwa pemohon bersedia menjadi wali dari Muldani untuk mendaftar TNI AD di Kaimana.
7. Bahwa penunjukan wali dari Muldani tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Muldani lahir di Balang-Balang pada tanggal 13 Desember 2005 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana ;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Andi Diana Martini dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208014709680001, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9208012611080045 atas nama kepala keluarga Hatab Wania, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Hasanuddin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7305042005670001, diperlihatkan fotokopinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama **SURIANI** dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7305045708700003, diperlihatkan fotokopinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7305042501058760 atas nama kepala keluarga Hasanuddin Dg Rewa, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166 IX 05 2001 tanggal 27 September 2024 atas nama Hasanuddin dan Suriani, diperlihatkan fotokopinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7305-KM-23092024-0002 tanggal 23 Sptember 2024 atas nama Hasanuddin, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Muldani dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7305041312040005, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muldani dengan nomor 7305-LT-21012015-0014, diperlihatkan aslinya di persidangan selanjutnya disebut P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan nomor M-SMK/K13-3/23/1401061 atas nama Muldani, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-10.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suriani kepada Andi Diana Martini, diperlihatkan fotokopinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-11;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 sampai P-9 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-10 merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Arham Wania**, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Muldani untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Muldani merupakan anak dari Hasanuddin dan Suriani yang lahir di Balang-balang pada tanggal 13 Desember 2005;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Musdani bertempat tinggal di Jenetallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa ayah dari Muldani telah meninggal dunia sedangkan Ibu kandungnya masih hidup dan berada di Makasar;
- Bahwa selama di Kabupaten Kaimana Musdani tinggal bersama Pemohon sejak bulan November 2023 di Kampung Coa, RT.002/RW.000 Desa Toa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua Musdani dimana Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Musdani selama pengurusan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Musdani untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musdani adalah keponakan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Maulidia**, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Muldani untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Muldani merupakan anak dari Hasanuddin dan Suriani yang lahir di Balang-balang pada tanggal 13 Desember 2005;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Musdani bertempat tinggal di Jenetallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa ayah dari Muldani telah meninggal dunia sedangkan Ibu kandungnya masih hidup dan berada di Makasar;
- Bahwa selama di Kabupaten Kaimana Musdani tinggal bersama Pemohon sejak bulan November 2023 di Kampung Coa, RT.002/RW.000 Desa Toa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua Musdani dimana Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Musdani selama pengurusan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Musdani untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Musdani adalah keponakan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Perkara Permohonan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Muldani yang lahir di Balang-balang pada tanggal 13 Desember 2005, guna mengurus kepentingannya untuk mendaftarkan menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD di Kaimana, yang mana Pemohon adalah keponakan dari Muldani, yang telah di beri surat kuasa dari orang tua yang bernama Hasanudin dan Suriani untuk menjadi wali terhadap anaknya, dimana kedua orang tuanya tersebut saat ini tidak tinggal di Kaimana dan Pemohonlah yang selama ini mengurus segala sesuatu yang menjadi kepentingan dari Muldani, karena selama ini Muldani tinggal dan menetap bersama-sama dengan Pemohon di Kaimana Vide bukti surat P-2 dan bukti surat P-8 dengan demikian Pengadilan Negeri Kaimana berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya secara sah menurut hukum beralasan adanya dalil Permohonan Pemohon yang menjadi alasan pengajuan permohonannya, dimana Muldani saat ini tidak berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, akan tetapi berada dalam kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon pantas dan layak dapat bertindak sebagai Wali dari anak yang bernama Muldani yang lahir di Balang-balang pada tanggal 13 Desember 2005, guna mengurus kepentingannya untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD dan terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal Perwalian, dalam Pasal 330 KUHPerdota menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn.



genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu tidak kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini” dan lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 359 KUHPerdara bahwa “Bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tuanya dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga darah dan semenda”;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menghubungkan uraian pengertian ataupun batasan Perwalian sebagaimana tersebut di atas dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Pemohon, Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan alat bukti surat, telah ternyata bahwa Muldani yang lahir di Balang-balang pada tanggal 13 Desember 2005, saat ini belum genap berumur 21 tahun sesuai tanggal kelahirannya dari Perkawinan pasangan suami istri Hasanudin dan Suriani serta selama ini Muldani tinggal dan menetap di Kaimana bersama-sama dengan Pemohon selaku keponakan dan Pemohonlah yang selalu mengurus dan memperhatikan segala kepentingan dari Muldani termasuk hendak mengurus kepentingannya berkaitan dengan pendaftaran penerimaan Calon Anggota Prajurit TNI-AD, yang saat ini menjadi cita-cita dan keinginan dari Muldani;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Muldani selama ini tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon dan tidak sedang berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka dengan demikian Pemohon adalah orang yang dipandang mampu dan dapat bertindak sebagai Wali dari Muldani dan Perwalian ini pun tidak menjadi terhalang oleh karena kedua orang tua dari anak yang bernama Muldani yaitu Hasanudin dan ibu Suriani telah menunjuk Pemohon untuk melakukan hal dimaksud, dan kedua orang tuanya bertempat tinggal di Jenetallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai Wali dari Muldani lahir di Balang-balang pada tanggal 13 Desember 2005, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kaimana;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 oleh kami Syafruddin, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Lim Katandek, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan di hadirinya oleh Pemohon tersebut:

Panitera Pengganti,
TTD

Lim Katandek, S.H,

Hakim,
TTD

Syafruddin, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
<u>5. Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)